

JALIN KERJA SAMA DENGAN BPJS KETENAGAKERJAAN, KPU PASTIKAN PELINDUNGAN KECELAKAAN KERJA BADAN ADHOC



Sumber gambar: https://detiksultra.com/wp-content/uploads/2024/09/PSX_20240925_203907.jpg

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Konawe Selatan (Konsel) melaksanakan penandatanganan perjanjian kerja sama antara Komisi Pemilihan Umum Konsel dengan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Cabang Kendari, Rabu (25/09/2024).

Penandatanganan itu dilaksanakan di kantor BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kendari, oleh Ketua KPU Konsel, Eko Hasmawan Baso, didampingi Ketua Divisi (Kadiv) Sosialisasi Pendidikan Pemilih Parmas dan SDM, La Ode Darman, Sekretaris KPU, Aila Muin, Kasubag Keuangan Umum dan Logistik, Jawaluddin bersama Kepala BPJS Cabang Kendari, Abdurrohman Sholih dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Konsel, Hamrul Ilyas.

Ketua KPU Konsel, Eko Hasmawan Baso mengungkapkan, penandatanganan kerja sama itu sebagai bentuk perlindungan risiko kecelakaan kerja penyelenggara Pilkada 2024 di Kabupaten Konsel. “Kerja sama ini sebagai bagian perlindungan risiko kecelakaan kerja dan kematian dalam menjalankan tugas penyelenggara Pilkada,” ujarnya.

Jaminan perlindungan kerja tersebut sesuai Permendagri Nomor 41 tahun 2020 dan PKPU 1 tahun 2023 pasal 19 ayat 1. “Jaminan perlindungan kerja ini kepada Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Panitia Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Konsel,” terang Eko. Eko mengatakan bahwa KPU selaku pemberi kerja wajib untuk memberikan perlindungan kecelakaan kerja terhadap badan *ad hoc*.

Sumber Berita:

1. <https://detiksultra.com/berita-daerah-sulawesi-tenggara/konawe-selatan/jalin-kerja-sama-dengan-bpjs-ketenagakerjaan-kpu-pastikan-pelindungan-kecelakaan-kerja-badan-adhoc/>, “Jalin Kerja Sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, KPU Pastikan Pelindungan Kecelakaan Kerja Badan Adhoc”, tanggal 25 September 2024.
2. <https://merdekami.com/2024/09/kpu-konawe-selatan-dan-bpjs-ketenagakerjaan-tandatangani-perjanjian-kerja-sama-beri-perlindungan-penyelenggara-pilkada-2024/>, “KPU Konawe Selatan dan BPJS Ketenagakerjaan Tandatangani Perjanjian Kerja Sama, Beri Perlindungan Penyelenggara Pilkada 2024”, tanggal 25 September 2024.

Catatan:

- Dengan perjanjian Kerjasama antara KPU dan BPJS Ketenagakerjaan, seluruh petugas penyelenggara Pilkada Konsel 2024 merasa lebih tenang dan terlindungi dalam bentuk perlindungan kecelakaan kerja.
- Terkait perlindungan sosial diatur pada:
 1. Permendagri Nomor 41 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2019 tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah:
 - a. Pasal 17
 - 1) ayat (2) menyatakan bahwa Perubahan NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk penyesuaian besaran dan rincian penggunaan Hibah kegiatan Pemilihan yang disebabkan dilakukannya Pemilihan lanjutan atau Pemilihan serentak lanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi:
 - a) penyesuaian perubahan tahapan, jadwal dan Program Kegiatan Pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau
 - b) penyesuaian standar kebutuhan barang/jasa dan honorarium pada KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota untuk protokol Kesehatan penanganan pandemi Covid-19 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Penyesuaian standar kebutuhan barang/jasa dan honorarium untuk protokol kesehatan penanganan pandemi Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b meliputi kebutuhan:
 - a) alat pelindung diri;

- b) santunan bagi penyelenggara Kegiatan Pemilihan dengan besaran ditetapkan oleh kepala daerah;
 - c) penambahan jumlah tempat pemungutan suara;
 - d) penyesuaian honorarium bagi penyelenggara Kegiatan Pemilihan; dan
 - e) lainnya terkait keselamatan dan perlindungan bagi penyelenggara dan pemilih.
 - b. Pasal 24A
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban belanja Hibah Kegiatan Pemilihan oleh Pemerintah Daerah berpedoman pada Peraturan Menteri ini sesuai dengan mekanisme pengelolaan APBD.
 - 2) ayat (2) menyatakan bahwa Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban belanja Hibah Kegiatan Pemilihan oleh KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi, KPU Kabupaten/Kota dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja negara.
- 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Anggaran Belanja Tahapan Pemilihan Umum
 - a. Pasal 1
 - 1) ayat (5) menyatakan bahwa Badan Adhoc adalah anggota dan sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan, anggota dan sekretariat Panitia Pemungutan Suara, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara, Panitia Pemilihan Luar Negeri, Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih/Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Panitia Pemutakhiran Data Pemilih Luar Negeri, dan Petugas Ketertiban Tempat Pemungutan Suara dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan.
 - 2) ayat (7) menyatakan bahwa Panitia Pemungutan Suara adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kelurahan/desa atau yang disebut dengan nama lain.
 - b. Pasal 19
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Badan Adhoc penyelenggara Pemilu dapat memperoleh perlindungan berupa jaminan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) ayat (2) menyatakan bahwa Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan memperhatikan ketersediaan alokasi anggaran dan setelah berkoordinasi dengan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.